

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**  
**APLIKASI AKAD *TIJARAH* DAN AKAD *TABARRU'* DALAM**  
**PRODUK BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA (BHS) PADA**  
**PT. SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH KPM NAVARA AL-UZMA**  
**CABANG BANDA ACEH**



**DI SUSUN:**

**MERI ULFA**

**140601172**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2018 M/1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Meri Ulfa  
NIM : 140601172  
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2018

Yang Menyatakan



**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**APLIKASI AKAD *TIJARAH* DAN AKAD *TABARRU'* DALAM  
PRODUK BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA PADA PT. SUN  
LIFE FINANCIAL SYARIAH KPM NAVARA AL-UZMA  
CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Meri Ulfa  
NIM: 140601172


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada  
Program Studi D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I




Dr. Hafas Furqani, M. Ec.  
NIP: 19800625 200901 1 009

Pembimbing II



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197711052006042003

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah



Dr. Nizam Safi, M.Ag  
NIP: 197103172008012007

# LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

## LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:  
**MERI ULFA**  
NIM : 140601172

Dengan Judul:

### **APLIKASI AKAD TIJARAH DAN AKAD TABARRU' DALAM PRODUK BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA (BHS) PADA PT. SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH KPM NAVARA AL UZMA CABANG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi  
D-III Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal


Jum'at, 26 Januari 2018

9 Jumadil Awal 1439 H


Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua

  
Dr. Hafas Furqani, M. Ec.  
NIP: 19800625200901100


Sekretaris,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197711052006042003

Penguji I

  
Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP: 197410152006041002


Penguji II,

  
Jalaluddin, ST., MA  
NIDN: 2030126502

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP: 195612311987031031

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr, Wb.**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik Ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam islam, serta nikmatnya kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Aplikasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ Dalam Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) Pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program studi Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak mendapatkan hambatan dan kesulitan. Namun berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah, serta selaku Penasehat Akademik (PA) selama penulis menempuh pendidikan di jurusan DIII Perbankan Syariah.
3. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah, serta pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Bapak Dr. Hafas Furqani, M. Ec. selaku pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dan tenaga di celah-celah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
5. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Orang Tua Tercinta, Ayahanda Razali Has, dan Ibunda Nurdian yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih dan sayangnya dan tidak henti-hentinya mendoakan putrinya sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syari'ah, serta ketiga saudara kandung saya yang tercinta, Kakak Mera Dewi, dan Adik Meda Liana, Munawar yang selalu mendo'akan dan memberi semangat untuk saudaranya ini.
8. Bapak Safrizal Sovyan selaku pimpinan pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh dan seluruh karyawan dan karyawan PT.

Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh yang telah memberi kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan lapangan praktik kerja.

9. Sahabat tercinta Ovie, Susan, Rizkia, vioni, Kak Rahmi, Kak Safri, Abang Jailani, Abang Rizal, Rahmad Andika, Ramadini, Rahwan, yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada teman-teman unit 6, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan serta seluruh mahasiswa Prodi Diploma III Pebankan Syariah angkatan 2014, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal atas doa-doanya. Amin ya Rabbal'Alamin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Banda Aceh, 21 Juli 2017

Penulis

Meri Ulfa

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	Ai
	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
◌ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* ( ) hidup

*Ta Marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* ( ) mati

*Ta Marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *Rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Mad nah al-Munawwarah/  
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

**Catatan:****Modifikasi**

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	5
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	5
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik..	7
<b>BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....</b>	
2.1. Sejarah Singkat PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh .....	9
2.2. Struktur Organisasi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh.....	12
2.3. Kegiatan PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh.....	16
2.4. Keadaan Personalia PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh.....	18
<b>BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK</b>	
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	20
3.1.1. Bagian Marketing.....	20
3.1.2. Bagian umum .....	21
3.2. Bidang Kerja Praktik.....	21
3.2.1. Definisi dan Keunggulan Brilliance Hasanah Sejahtera .....	22
3.2.2. Manfaat produk Brilliance Hasanah Sejahtera.....	23
3.2.3. Iuran dan Biaya Produk Brilliance Hasanah Sejahtera .....	25
3.2.4. Pelaksanaan Akad <i>tijarah</i> dan <i>tabarru'</i> , dalam produk Brilliance Hasanah Sejahtera PT. Sun Life Financial Syariah.....	26
3.2.5. Ketentuan Produk Brilliance Hasanah Sejahtera PT. Sun Life Financial	

Syariah .....	28
3.3. Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik ...	
3.3.1. Pengertian Akad <i>Tijarah</i> dan Akad Tabarru' .....	30
3.3.2. Pegertian dan Landasan hukum Asuransi Syariah.....	31
3.3.3. Mekanisme Akad <i>Tijarah</i> dan <i>tabarru'</i> dalam produk Asuransi Syariah.....	36
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	38
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	40
4.2. Saran-saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
<b>SK BIMBINGAN.....</b>	<b>45</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN .....</b>	<b>46</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>49</b>

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Meri Ulfa  
NIM : 140601172  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ DIII- Perbankan Syariah  
Judul : Aplikasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru Dalam Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) Pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 26 Januari 2018  
Tebal LKP : Halaman  
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec.  
Pembimbing II : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh yang terletak di Jalan Tgk. Mohd Hasan, Lampeunerut Kota Banda Aceh. Suu Life Financial merupakan perusahaan jasa keuangan internasional yang terkemuka didunia yang menyediakan beragam produk manajemen kekayaan dan perlindungan serta pengelolaan keuangan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Kegiatan Kerja Praktik yang dilakukan oleh penulis pada beberapa bagian diantaranya, bagian *marketing* dan bagian umum. Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang dilakukan berdasarkan hasil dari pengamatan kinerja para karyawan serta wawancara dengan karyawan pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh. Adapun tujuan dari manfaat dalam produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) dan untuk mengetahui cara pelaksanaan akad *tijarah* dan akad *tabarru'* yang dilakukan di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh, berdasarkan hasil kerja praktik yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) merupakan produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu keluarga dan masyarakat dalam mencapai kebutuhan keuangan dimasa depan seperti dana hari tua yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Adapun tujuan pelaksanaan akad *tijarah* dan akad *tabarru'* adalah untuk mengetahui bagaimana cara menjalankan akadnya dalam mengambil asuransi syariah.

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dalam jumlah besar, yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Selain itu lembaga asuransi juga bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi bertujuan memberikan perlindungan atas keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. (Ktut Silvanita Mangani, 2009: 190)

Menurut Undang-undang No. 2/1992 tentang usaha perasuransian pasal 1 ayat 1, “menjelaskan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidakpasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas kematian dan hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” (Ade Arthesa & Edia Handiman, 2009:236).

Di Indonesia di kenal dua jenis asuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional adalah sebuah mekanisme perpindahan resiko oleh sebuah organisasi dapat diubah dari pihak tidakpasti. Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator (Iqbal Muhaimin, 2004:2-4).

Dari sudut pandang ekonomi, asuransi adalah mengurangi ketidakpastian dengan pengalihan dan penggabungan (penghimpun dana) dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Tujuan dari sudut pandang ekonomi adalah mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan asuransi dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan.

Adapun asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Dari pengertian diatas terlihat dengan jelas bahwa terdapat empat pihak yang terlihat dalam asuransi, yaitu:

1. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau mengangsur.
2. Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan memberikan proteksi tertanggung (*insured*) yang menerima proteksi.
3. Peristiwa (*accident*), yang tidak diduga atau yang tidak diketahui sebelumnya, peristiwa yang memungkinkan terjadinya kerugian.
4. Kepentingan (*interest*), yang mungkin dapat mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi (Thamrin Abdullah & Francis Tantri, 2009: 210).

PT. Sun Life Financial Indonesia merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan beragam produk proteksi serta pelayanan nasabah, baik individu maupun korporasi. Sun Life Financial dan mitranya telah beroperasi di sejumlah pasar utama di seluruh dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hongkong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Cina, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Bermuda. Sejak tahun 1995, PT. Sun Life Financial Indonesia hadir dengan beragam macam produk dan manajemen kekayaan, mulai dari asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, dan perencanaan hari tua.

Sebagai perusahaan asuransi yang terkemuka, PT Sun Life Financial terus berfokus pada nasabah dengan menawarkan berbagai produk inovatif yang mampu melindungi jiwa untuk masa depan, beberapa pilihan produk investasi pada PT. Sun Life Financial Syariah di antaranya Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS), Brilliance adalah sebuah kombinasi dari produk asuransi jiwa dengan beragam pilihan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan keuangan jangka panjang, dengan memperhatikan profil risiko pribadi dalam berinvestasi dan kebutuhan setiap individu.

PT. Sun Life Financial Syariah merupakan satu jenis simpanan berjangka panjang dengan prinsip bagi hasil, yang menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, di peruntukan bagi nasabah prioritas menengah ke bawah sampai menengah ke atas, minimal premi yang harus di bayar dalam produk Brilliance Hasanah Sejahtera adalah 500.000/bulan (Pedoman PT. Sun Life Financial Syariah, 2006).

Sistem akad *tijarah* dan akad *tabarru'* pada umumnya bersifat orientasi laba (profit oriented) yang ditawarkan oleh asuransi PT. Sun Life Financial Syariah dalam menjalankan konsep pertanggung jawaban atau penjaminan yang terlepas dari unsur riba.

Berdasarkan dari data awal, diketahui bahwa pada PT. Sun Life Financial Syariah terdapat tingkat surplus atau kelebihan dana yang cukup tinggi dalam porsi akad *tijarah* dan *tabarru'* pada asuransi yang menggunakan produk sebagai sarana investasi yang dapat menguntungkan bagi masyarakat untuk masa akan datang, maka penulis tertarik membuat Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “**Aplikasi Akad Tijarah Dan Akad Tabarru' Dalam Produk Brilliance Hasanah Sejahtera(BHS) Pada PT. Sun Life Financial Syariah**”.

## **1.2 Tujuan Kerja Praktik**

Adapun tujuan melaksanakan kerja praktik dalam penulisan LKP ini adalah:

1. Untuk mengetahui keunggulan dan manfaat dalam produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) yang dilakukan pada PT Sun Life Financial Syariah.
2. Untuk mengetahui cara pelaksanaan akad *tijarah* dan akad *tabarru'* dalam produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) pada PT. Sun Life Financial Syariah .

## **1.3 Kegunaan Kerja Praktik**

Adapun kegunaan kerja praktik dalam penulisan LKP sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan laporan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan adalah untuk memenuhi syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar- Raniry Banda Aceh. Hasil laporan kerja praktik ini juga dapat menjadi bahan referensi di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan menjadi sumber bacaan mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dalam membuat laporan nantinya.

## 2 Masyarakat

Laporan kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan masukan kontribusi positif kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya tentang kondisi PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh dan lebih mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jasa layanannya dan produk unggulan yang ada di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh.

## 3 Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat menjadi acuan bagi pihak PT. Sun Life Syariah dalam mengembangkan produk dan memasarkan produk di masa yang akan datang serta memberi masukan tentang teori-teori yang relevan dengan asuransi syariah untuk di aplikasikan dalam dunia kerja.

## 4 Penulis

Laporan kerja praktik ini adalah salah satu tugas akhir mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah untuk memenuhi syarat kelulusan, bermanfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa khususnya dalam mengembangkan ilmu yang diterima pada waktu study dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan terutama tentang aplikasi akad *tijarah* dan akad *tabarru'* dalam produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) yang dilakukan pada PT. Sun Life Financial Syariah.

### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Bagian awal sistematika penulisan laporan kerja praktik terdiri dari lembar judul yaitu, aplikasi akad *Tijarah* dan akad *Tabarru'* dalam produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh.

Bagian isi atau sistematika penulisan laporan kerja praktik ini terdiri dari empat bab. Bab satu merupakan pendahuluan meliputi, latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja dan sistematika penulisan kerja praktik.

Pada bab dua terdapat tinjauan lokasi kerja praktik meliputi, sejarah singkat PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh, struktur organisasi PT. Sun Life Financial Syariah

Cabang Banda Aceh, kegiatan PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh, dan keadaan personalia PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh.

Bab tiga merupakan hasil kerja praktik meliputi, kegiatan kerja praktik yaitu, bagian marketing dan bagian umum, selanjutnya di bahas tentang keunggulan Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS), manfaat produk Brilliance Hasanah Sejahtera, ketentuan dan aplikasi pelaksanaan produk Brilliance Hasanah Sejahtera, teori yang berkaitan dengan kerja praktik meliputi, pengertian akad *tijarah* dan akad *tabarru'*, pengertian, landasan hukum, dan mekanisme akad *tijarah* dan akad *tabarru'*, selanjutnya evaluasi kerja praktik.

Bab empat meliputi kesimpulan dan saran. Bagian akhir sistematika penulisan laporan kerja praktik meliputi, daftar pustaka, SK bimbingan, lembaran kontrol bimbingan, surat keterangan kerja praktik, lembaran nilai kerja praktik, daftar riwayat hidup.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. Sun Life Financial Syariah**

PT. Sun Life Financial adalah perusahaan jasa keuangan internasional terkemuka di dunia yang menyediakan beragam produk manajemen kekayaan dan perlindungan serta pengelolaan keuangan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sun life financial adalah salah satu perusahaan asuransi yang berdiri pada tahun 1865 di Montreal Kanada, berkantor pusat di Toronto Kanada. PT. Sun Life Financial telah beroperasi selama 150 tahun dan masuk ke pasar Asia melalui Hongkong pada tahun 1892, pada saat ini sun life financial berdiri sebagai kantor regional Asia. Dan berdirinya sun life financial di Indonesia pada tahun 1995, pada tahun 2009 beroperasi melalui 3 cabang perusahaan yaitu PT. Sun life financial Indonesia, CIMB Sun life, PT. Sun life Indonesia Service.

PT. Sun Life Financial Indonesia juga sebuah perusahaan swasta yang dimiliki oleh Sun Life Financial Insurance, dengan distribusi yang kuat di 20 kota besar Indonesia, juga lebih dari lima ribu tenaga penjualan. Saat ini, PT. Sun Life Financial sudah memasuki usia yang ke 22 tahun dan dengan setia telah menyediakan produk yang berbeda melalui berbagai distribusi. Salah satu produk yang dihasilkan oleh Sun Life Financial adalah asuransi berbasis syariah. Berbagai penghargaan pun telah diraih oleh asuransi syariah sun life insurance, antara lain: rangking 1 kategori best risk management dan rangking 3 kategori best Islamic life insurance pada tahun 2013 dalam won 2 awards dan pada tahun 2014 Sun life financial beroperasi sebagai asuransi yang berbasis syariah.

Sun life financial yang puluhan tahun telah berkiprah dibidang jasa keuangan, telah beroperasi di sejumlah Negara besar, seperti Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hongkong, Filipina, india, china, dan Bermuda. Sementara itu, di Indonesia, PT. Sun life financial Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1995 dan tersebar di 42 kota diseluruh Indonesia. Sun life financial Indonesia menggunakan system distribusi agency untuk membantu keluarga Indonesia mencapai financial. Dalam rangka mengembangkan kiprah dibidang asuransi. PT. Sun life financial Indonesia mengadakan join venture bersama CIMB Niaga. Pada tahun 2014, PT. Sun life financial Indonesia membuka unit bisnis barunya yang bergerak di bidang syariah, yang kemudia dikenal dengan Sun life financial Syariah. Sebelumnya di tahun 2012, PT Sun life financial Indonesia meluncurkan *Brighter life* Indonesia, sebuah situs yang bertujuan berbagi idea tau pendapat dan tips tentang *How to be wealthy, healty, and happy* untuk masyarakat Indonesia.

PT. Sun life financial Indonesia mencapai 106 persen per kuartal di tahun 2014, sementara itu batas minimum RBC yang ditetapkan pemerintah adalah 30 persen. Artinya, RBC Sun life financial syariah jauh diatas rata-rata pemerintah. Tingginya RBC (106 dari 30 persen) Sun life financia syariah menandakan dana peserta *tabarru'* jauh lebih besar dibandingkan kewajiban bayar klaim. Artinya, Sun life syariah surplus. Terkait dengan sifat asuransi syariah yang universal 40 persen pemegang polis sunlife financial syariah adalah non muslim, yang mayoritasnya ada dari bali. Dalam praktiknya, Sun life financial menerapkan prinsip asuransi syariah disetia kegiatan berasuransi, dan juga menggunakan prinsip berbagi resiko untuk membayar klaim tertanggung. Mereka tidak menggunakan dana perusahaan untuk membayar klaim tertanggung.

Mereka tidak menggunakan dana perusahaan untuk membayar klaim, akan tetapi sun life financial syariah menggunakan dana kumpulan tabarru'. Dana perusahaan, akan mereka keluarkan (pinjamkan) bila dana tabarru' tidak cukup untuk membayarkan klaim para tertanggung. Dana perusahaan ada yang berasal dari beberapa persen dana tabarru'. Pengambilan dana tabarru' ini tidak sembarang dilakukan, melainkan sesuai dengan ketetapan pemerintah untuk perusahaan asuransi syariah.

PT Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh merupakan salah unit dari perusahaan PT Sun Life Financial Indonesia 1995 yang bergerak di bidang jasa asuransi yang berbasis syariah. Unit bisnis PT Sun Life Financial Syariah Navara Al-Uzma secara resmi terbentuk bulan oktober 2016 dalam bentuk cabang usaha asuransi jiwa syariah dan mulai memproduksi produk-produk yang ada di kantor Navara Al- Uzma.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka Sun Life Financial Syariah memiliki visi dan misi perusahaan yaitu:

1. Visi Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma adalah mewujudkan Navara Al Uzma menjadi salah satu agency yang di perhitungkan dan dihargai di level nasional.
2. Misi Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma adalah membantu masyarakat untuk sadar asuransi dengan menjadikan asuransi berbasis syariah sebagai salah satu kebutuhan hidup mereka dalam mempersiapkan kemapanan financial dimasa depan. (Dikantor PT Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al-Uzma)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka Sun Life Financial Syariah memiliki visi dan misi perusahaan yaitu:

1. Visi Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma adalah mewujudkan Navara Al Uzma menjadi salah satu agency yang di perhitungkan dan dihargai di level nasional.
2. Misi Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma adalah membantu masyarakat untuk sadar asuransi dengan menjadikan asuransi berbasis syariah sebagai salah satu kebutuhan hidup mereka dalam mempersiapkan keamanan financial dimasa depan. (Dikantor PT Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al-Uzma)


## **2.2 Struktur Organisasi PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh KPM Navara Al Uzma**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menilai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan sangat diperlukan keberadaannya karena struktur organisasi ini dapat menjadikan pedoman dalam pembagian tugas oleh setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan adanya struktur ini perusahaan lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah di susun sebelumnya, jika pembagian tugas tidak jelas, maka dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan yang telah direncanakan.

PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma cabang Banda Aceh mempunyai struktur organisasi dimana setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dapat dilihat dibawah ini.

Struktur organisasi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 1: *Struktur organisasi PT. Sun Life Financial Syariah*



Sumber :PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma.

Berikut adalah penjelasan dari struktur organisasi PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh KPM Navara Al Uzma:

1. Agency Director bertugas sebagai pimpinan yang mengarah sebuah kantor cabang Sun Life Financial Syariah dan bertugas sebagai penanggung jawab dan pengambil keputusan di Sun Life Financial Syariah KPM Navar Al Uzma cabang Banda Aceh, di

samping itu tugas dari kepala cabang antara lain : melakukan *recheck* produksi kelapangan sesuai dengan batas kewenangannya, mengelola dan mengembangkan SDM di kantor cabang, dan melakukan pembinaan terhadap distribusi.

2. Agency Business Admin bertugas membantu kepala cabang untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang administrasi dan keuangan. Dan bertanggung jawab dalam proses pembukuan dan mengawasi kelancaran setoran yang dibayarkan oleh nasabah asuransi melalui agen asuransi yang berkaitan.
3. Senior Agency Manager (SAM), bertugas untuk bertanggung jawab untuk merekrut Agency Manager maximal 2 orang dan Agency manager masing - masing harus mempunyai 4 orang Agen yang aktif.
4. Agency Manager (AM) adalah tahap aman tertinggi dalam system bisnis asuransi yang bertugas lebih kepada pengembangan kinerja group manager dibawah supervisinya, sambil terus membangun kekuatan baru dari para agent yang akan kelak naik promosi menjadi AM tahun berikutnya. Seorang Agency Manager berfokus dalam merekrut agen-agen baru, bila sampai target, AM akan naik kelas ke SAM.
5. Financial Consultant (FC) adalah karyawan yang bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat/nasabah tentang produk- produk asuransi serta merekrut nasabah.

### **2.3.Kegiatan Usaha PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh KPM Navara Al-Uzma**

PT. Sun Life Financial Syariah salah satunya perencanaan keuangan dengan investasi terencana yang di dalamnya menjelaskan tujuan investasi Asuransi untuk memberi solusi atas kerugian financial yang diakibatkan oleh terjadinya sebuah resiko atau ketidakpastian, banyak orang berpikir bahwa asuransi berfungsi sebagai pengganti nyawa seseorang, sebenarnya yang dilindungi di asuransi adalah pendapatan seseorang atau keluarga anda. Untuk menarik minat nasabah agar mau bergabung di asuransi.PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh menawarkan berbagai macam produk.

Berikut ini, produk-produk yang ditawarkan pada PT. Sun Life Financial Syariah adalah:

### **2.3.1 Penghimpunan Dana**

Ada lima produk Asuransi di PT. Sun Life Financial Syariah di antaranya adalah sebagai berikut:

#### **1. Produk Brilliance Hasanah Sejahtera**

Produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu keluarga anda mencapai kebutuhan keuangan dimasa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, ibadah, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

#### **1. Produk Brilliance Hasanah Maxima**

Produk sebagai solusi perencanaan keuangan anda dan kombinasi antara asuransi dan investasi yang memberikan manfaat asuransi jiwa syariah dan investasi yang dikelola dengan prinsip syariah.

#### **2. Produk Sun Medical Platinum**

Asuransi Sun Medical Platinum Syariah merupakan asuransi tambahan yang dirancang lebih dari sekedar asuransi yang memberikan manfaat lengkap untuk biaya pengobatan yang dibayarkan sesuai tagihan termasuk biaya bedah, perawatan kanker, gagal ginjal, serta biaya perawatan lainnya yang meningkatkan seiring dengan inflasi. Selain itu juga memberikan fasilitas jaminan perawatan di rumah sakit rekanan kami di Indonesia bahkan hingga ke manca negara.

### 3. Produk Brilliance Fortune Plus

Asuransi Brilliance Fortune Plus merupakan kombinasi asuransi dan investasi dengan pembayaran premi 3 tahun, untuk perlindungan jiwa dan potensi hasil investasi yang optimal selama 12 tahun.

### 4. Produk Sun FortuneLink

Sun FortuneLink merupakan produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perlindungan asuransi serta perencanaan keuangan Anda dan keluarga. Sun FortuneLink juga memberikan akses bagi Anda untuk dapat berinvestasi melalui berbagai pilihan dana investasi yang sesuai dengan profil risiko investasi dan kebutuhan Anda.

## **2.3.2 Penyaluran Dana**

### 1. Klaim

Klaim adalah proses dimana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana

yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi yang pemegang asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien, Ada beberapa klaim di PT. Sun Life Financial Syariah, yaitu:

- a. Klaim habis kontrak
- b. Klaim pengambilan sebagian nilai
- c. Klaim meninggal dunia
- d. Klaim Rawat Inap atau Rawat jalan
- e. Klaim Kecelakaan

#### **2.4. Keadaan Personalia PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh KPM Navara Al- Uzma**

PT. Sun Life Financial Syariah mempunyai karyawan yang berjumlah di dalam sebuah perusahaan ataupun instansi tentu memiliki bagian yang masing-masing berfungsi untuk mengatur jalannya kegiatan operasional, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Hal itu akan tercapai jika suatu perusahaan memiliki keadaan personalianya. Begitu juga pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma yang mempunyai personalianya dengan masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan lancar.

PT. Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma memiliki karyawan terdiri dari 70 orang. 31 laki-laki dan 39 perempuan. Adapun posisi yang di tempati karyawan tersebut bervariasi ada operasional, marketing dan lain-lain sesuai dengan bidang yang telah di tetapkan, pada setiap harinya karyawan dan karyawan hadir pada pukul 09.00 Wib. Dan kemudian sebelum melakukan pekerjaan di lapangan mereka

mengadakan meeting bersama Agency Direktor, setelah meeting atau pengarahan yang di sampaikan oleh Agency Director tersebut baru karyawan dan karyawan malaksanakan tugasnya dilapangan sampai jam kantor selesai. Di PT Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma pada hari-hari tertentu akan datang orang-orang dari kantor pusat seperti jakarta untuk memberikan pengarahan, target penjualan, semangat dan etos kerja kepada semua karyawan agar karyawan menjadi semangatdalam menjalankan tugasnya dalam menjual produk dan merekrut nasabah.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1. Kegiatan Kerja Praktik**

Selama menjalani kegiatan kerja praktik di Asuransi PT. Sun life financial syariah cabang Banda Aceh yang dilaksanakan selama 37 hari kerja yang terhitung dari 10 Febuary 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017. Kegiatan kerja praktik dimulai dari pukul 8.30 WIB sampai pukul 17.00 WIB yang dilaksanakan setiap hari kerja yaitu dimulai dari hari senin sampai dengan hari sabtu.Selama melaksanakan kerja praktik, penulis banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu yang berharga yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan.Dalam melakukan kerja praktik penulis ditempatkan di bagian marketing dan bagian umum. Adapun kegiatan yang dilakukan saat melaksanakan Kerja Praktik sebagai berikut:

##### **3.1.1. Bagian Marketing**

Pertama penulis melakukan apel pagi bersama karyawan Asuransi PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh kemudian mengikuti *briefing* pagi setiap hari dan mempelajari produk-produk yang ada di PT. Sun Life Financial Syariah, setelah mengerti produk yang sudah dipelajari mulailah penulis mencari nasabah untuk melakukan pendekatan secara bersilaturrehmi, sesudah penulis mendapatkan data awal dari calon prospek, kemudian melakukan prospek atau pengenalan produk kepada calon nasabah, men-*follow* up kembali nasabah yang telah di jumpai, membantu nasabah dalam pengajuan permohonan asuransi, mengisi surat permohonan nasabah, memberitahu kepada nasabah untuk selalu teratur

dalam pembayaran premi, dan menjelaskan kepada nasabah resiko bila terjadi keterlambatan pembayaran premi.

### **3.1.2. Bagian umum**

Bertugas untuk membuat seluruh laporan yang diberikan oleh Agency Manager untuk direkap menjadi satu sebelum laporan tersebut diserahkan kepada director Agency untuk di periksa. Selain itu bagian umum bertugas untuk mempersiapkan semua berkas yang diperlukan oleh karyawan lainnya termasuk berkas produk yang akan di pasarkan atau di promosikan oleh para agent.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Selama melaksanakan kerja praktik di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh, penulis lebih banyak melakukan kerja praktik di bagian marketing terutama pada pelayanan produk, penulis diarahkan untuk membantu dan mengamati bagaimana kinerja leader atau karyawan dalam mempromosikan dan melaksanakan prosedur pelaksanaan produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun Life Financial Syariah. Brilliance Hasanah Sejahtera merupakan salah satu produk asuransi jiwa dengan system bagi hasil dengan menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tijarah* yang dikhususkan bagi nasabah dan perusahaan yang simpanannya hanya dapat ditarik waktu jangka panjang. Brilliance Hasanah Sejahtera menjadi pilihan para nasabah maupun perusahaan sebagai media investasi yang cukup menguntungkan untuk masa depan.

### **3.2.1 Definisi dan Keunggulan Produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh.**

Salah satu produk yang banyak peminatnya dan solusi masa depan yang lebih baik dengan penuh berkah untuk keluarga Indonesia. Karena produk ini untuk masyarakat yang ekonomi menengah kebawah sampai menengah ke atas. Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) merupakan kombinasi antara proteksi untuk jangka panjang dengan pembayaran kontribusi berkala, dan juga produk asuransi jiwa ini untuk membantu keluarga anda dalam mencapai kebutuhan keuangan dimasa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, Ibadah, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Keunggulan Produk Brilliance Hasanah Sejahtera berbeda dengan produk yang lain yaitu keunggulannya sebagai berikut:

1. Perlindungan asuransi hingga usia 88 tahun
2. Minimum Kontribusi yang terjangkau dengan mata uang rupiah dan pilihan pembayaran secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.
3. Dapat melakukan penambahan Dana Investasi (Kontribusi *Top Up Tunggal*) untuk meningkatkan hasil investasi setiap saat dengan minimum besarnya Rp 1.500.000.
4. Bebas menentukan kontribusi dan uang pertanggungan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah.
5. Bebas menentukan pilihan investasi yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi nasabah.
6. Fleksibel, nasabah dapat melakukan penarikan (*withdrawal*) dan pengalihan dana investasi (*switching*) kapan saja.

7. Gratis tiga kali pengalihan dana investasi dalam setahun
8. nasabah dapat memilih asuransi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nasabah.
9. Mendapatkan perlindungan tambahan otomatis untuk pihak yang kecelakaan dengan uang pertanggungan sebesar Rp 100.000.000
10. Dikelola secara syariah, dimana setiap peserta saling tolong menolong dan melindungi dengan peserta lainnya dalam menghadapi risiko dan penempatan investasi sesuai dengan prinsip syariah.
11. *Surplus Underwriting*, kesempatan untuk mendapatkan *Surplus Underwriting* yang di hitung setiap akhir tahun, apabila ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Brosur\_Brilliance Hasanah Sejahtera, 2016).

### **3.2.2. Manfaat Produk Brilliance Hasanah Sejahtera**

Adapun manfaatnya di produk brilliance hasanah sejahtera yaitu:

1. Manfaat meninggal dunia, apabila terjadi musibah meninggal dunia dalam masa polis, maka penerima manfaat akan mendapatkan uang pertanggungan ditambah nilai dana investasi yang ada dan polis berakhir.
2. manfaat jatuh tempo akan dibayarkan apabila pihak yang diasuransikan masih hidup sampai tanggal berakhirnya masa polis. Manfaat jatuh tempo berupa nilai dana investasi yang besarnya tergantung pada kondisi pasar pada saat pembayaran manfaat.



### 3.2.3 Iuran Asuransi dan biaya dalam Produk Brilliance hasanah sejahtera

Adapun iuran asuransi dan biaya dalam produk brilliance hasanah sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Biaya akusisi adalah sebesar 80% dari kontribusi asuransi berkala tahun pertama
2. Biaya berkala, akan dikenakan secara bulanan melalui pembatalan unit yang besarnya adalah sebagai berikut:

Tahun ke	Persentasi dari kontribusi asuransi berkala
1	0%
2	50%
3	40%
4	15%
5	0%

Sumber: (Brosur\_Brilliance Hasanah Sejahtera, 2016)

3. Biaya kontribusi sebesar 5% dari setiap kontribusi top up berkala dan kontribusi *top up* tunggal dan 5% dari setiap kontribusi asuransi berkala yang dibayarkan ditahun ke dua dan seterusnya.
4. Biaya administrasi per bulan yang dikenakan mulai bulan ke 13 (tiga belas) sebesar Rp 35.000
5. Iuran asuransi akan dikenakan setiap bulan berdasarkan usia, dan uang pertanggungan dengan cara pembatalan unit yang terdiri dari iuran *tabarru'* dan biaya pengelolaan resiko. Besarnya iuran *tabarru'* adalah 75% dari iuran asuransi, besarnya biaya pengelolaan resiko adalah 25% dari iuran asuransi,
6. Biaya pengelolaan sebesar *lustodian* sebesar 0,3% dari nilai aktiva bersih per tahun untuk setiap jenis dana investasi.
7. Biaya pengelolaan investasi maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.

### 3.2.4 Pelaksanaan Akad *Tijarah* dan *Tabarru'* dalam Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) PT. Sun Life Financial Syariah

Pelaksanaan Akad *tijarah* dengan menggunakan akad antara peserta secara kolektif dengan pengelolaan untuk tujuan komersial atau kontrak-kontrak yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Akad ini dibagi lagi menjadi tiga yaitu:

1. *Wakalah bil ujah*, merupakan akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* atau dana investasi peserta dengan imbalan berupa ujah (*fee*). tujuannya untuk kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, portofolio resiko dan pembagian persentase *surplus underwriting*.
2. *Mudharabah*, akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan atau dana investasi peserta dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati.
3. *Mudharabah musyarakah*, akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada pengelola sebagai wakil peserta untuk melakukan pengelolaan investasi dana *tabarru'* dan dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
4. *Surplus Underwriting*, yaitu selisih total pendapatan dana *tabarru'* terhadap pengeluaran dana *tabarru'*.

Sedangkan akad *tabarru'* yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* (kumpulan *tabarru'*) yang merupakan milik para peserta secara kolektif untuk tujuan tolong-menolong diantara para peserta berupa santunan. Dana *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan asuransi, biasa terjadi:

1. *Surplus*
  - a. Dipperlakukan seluruhnya sebagai candangan dalam dana *tabarru'*.

- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada peserta yang memenuhi syarat.
  - c. Disimoan sebagian sebagi dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan peserta memenuhi syarat.
2. Defisit
- Apabila dana *tabarru'*, tidak mencukupi untuk membayar klaim, perusahaan asuransi wajib menanggulangi defisit tersebut dalam bentuk pinjaman yang disebut qard (pinjaman tanpa bunga).
3. syarat peserta yang berhak mendapatkan *surplus underwriting*
- a. Polis masih ada dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan pada saat perhitungan *surplus underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan.
  - b. *Surplus Underwriting* akan dihitung berdasarkan masa polis setelah 12 (dua belas) bulan polis berlaku
  - c. Peserta tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran manfaat asuransi (selain nilai dana investasi) selama periode perhitungan *surplus underwriting* dan
  - d. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran *surplus underwriting* (Pedoman Sun Life Financial Syariah, 2010:16).

### **3.2.5 Ketentuan dan Aplikasi Pelaksanaan Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) PT. Sun Life Financial Syariah**

Dalam menjual produk asuransi syariah harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariah Islam, dalam konsep Islam proses penjualan harus bersifat *muamalah*, segala sesuatunya boleh dilakukan kecuali ada larangannya. Syariah berasal dari ajaran agama Islam, dimana agama Islam memiliki tiga pilar utama yaitu: Aqidah, Akhlak, dan Syariah.

Ketentuan produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS), kententuannya ada 2 yaitu:

1. Usia masuk pihak yang diasuransikan 30 hari -70 tahun
2. Usia masuk peserta sebagai pihak yang membayarkan kontribusi minimal 18 tahun

Dan Ketentuan bagi hasil produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS)) di PT. Sun Life Financial Syariah sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) akan di bagikan ke peserta
- b. 30% (tiga puluh persen) akan di simpan ke dana *tabarru'*
- c. 30% (tiga puluh persen) ke rekening perusahaan

Tabel: 3 Ilustrasi skala perhitungan

Pelaksanaan Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) pada PT Sun Life Financial Syariah adalah:

- a. Pertama dengan cara mengisi fomulir identitas calon peserta.
- b. Identitas calon pihak yang diasuransikan
- c. Data asuransi
- d. Khusus untuk program unit link
- e. Data financial
- f. Identitas pihak ketiga
- g. Penerima manfaat
- h. Data calon pihak yang diasuransikan
- i. Data calon peserta
- j. Keterangan kesehatan
- k. Instruksi khusus berkaitan pengisian SPAJ syariah
- l. Pernyataan dan kuasa.

### **3.3 Teori yang berkaitan dengan kerja praktik**

#### **3.3.1 Pengertian Akad Tijarah**

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan. Contoh dari akad tijarah adalah akad-akad bagi hasil berupa mudharabah, musyarakah, dan sebagainya, akad-akad jual beli berupa murabahah, salam, dan sebagainya, dan akad-akad sewa menyewa berupa ijarah, ijarah muntahia bi at tamlik, dan sebagainya.

### 3.3.2 Pengertian Akad Tabarru'

Akad Tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction). Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru' tersebut. Contoh dari akad tabarru' adalah qard, wadi'ah, wakalah, rahn dan hibah.

Kaidah fiqh yang berkaitan dengan konsep akad antara tabarru' dan tijarah ada dua, yaitu: akad tabarru' tidak boleh di ubah menjadi akad tijarah, dan akad tijarah boleh di ubah menjadi akad tabarru'. Akad tabarru' tidak boleh di ubah menjadi akad tijarah memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bermaksud untuk tidak mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak yang terkait di dalamnya mengharapkan keuntungan dari transaksi tersebut, maka transaksi itu dilarang. Hal ini didasarkan atas kaidah prinsip "*kullu qardin jarra manfa'ah fahuwariba*" (setiap qard yang mengambil manfaat adalah riba).

Sedangkan akad tijarah boleh di rubah menjadi akad tabarru' memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bertujuan mendapatkan keuntungan. setelah terjadinya akad pihak yang terkait

didalamnya meringankan/memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad tersebut menjadi akad tabarru' (tanpa ada tambahan keuntungan), maka transaksi itu dibolehkan, bahkan dalam situasi tertentu.<sup>1</sup>

### 3.3.3. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah asuransi yang bersifat sebagai at-ta'min at-ta'awuni (asuransi yang bersifat tolong menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, atau bentuk-bentuk kerugian yang lain.

### 3.3.4. Landasan Hukum yang Mendasar pada Praktik Asuransi Syariah

Landasan dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hokum praktik asuransi syariah itu sendiri Karena sejak awal berdirinya asuransi syariah berpedoman terhadap nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Al-Quran dan Hadist. Disini kita dpat melihat beberapa dalil dalam Al-Quran ataupun Hadist mengenai dasar hukum praktik asuransi syariah.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

قَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَتَقُوا أَوْ الْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا...

آلْع

Artinya: “*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jagan tolong-menolong dalam bebuat dosa dan*

<sup>12</sup>. <http://asuransisyariah.net> menarik di akses tanggal 20 mei pukul 9:16

<sup>13</sup>. Khoril anwar, Asuansi syariah halal & maslahat

*pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.*(Q.S. Al-Maidah;2)

Al-Quran telah memerintakan kita untuk saling menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana social (*tabarru'*). Dana social ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

Sedangkan menurut hadist yang diriwayatkan oleh: Abu Hurairah ra., dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku ahauzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain, sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW. Memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayar oleh aqilahnya (*kerabat* dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari)”

### **3.3.5. Skema akad *tijarah* dan akad *tabarru'***


Skema yang terdapat dalam *tijarah* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kontrak tertentu yang pasti, misalkan :besarnya jumlah profit yang akan diterima oleh salah satu pihak sudah ditentukan secara pasti.
- b. Kontrak tertentu yang tidak pasti, misalkan : besarnya jumlah profit yang akan diterima oleh salah satu pihak belum disebutkan secara pasti.

Bila kontrak tertentu yang pasti sudah ditentukan secara pasti besarnya profit yang akan diterima akan diganti menjadi dengan kondisi profit belum ditentukan secara pasti, maka hal tidak diperbolehkan karena kontrak akan berubah menjadi kontrak yang mengandung unsur grarak atau ketidak pastian, dan hal ini dilarang dalam konsep syariah.

Demikian juga sebaliknya, jika kontrak tertentu yang tidak pasti yang tidak disebutkan berapa profit yang akan diterima diganti menjadi kontrak tertentu yang tidak pasti dengan kondisi profit belum ditentukan secara pasti, maka hal itu juga tidak diperbolehkan karena kontrak akan berubah menjadi kontrak yang mengandung unsur riba atau membungakan uang, dan hal itu juga terlarang dalam konsep syariah. Dan juga akad tijarah digunakan transaksi yang melibatkan hubungan antara pemegang polis/ peserta dengan perusahaan asuransi yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas operasional dan administrasi pada perusahaan asuransi itu sendiri. Dalam akad tijarah ini, perusahaan asuransi itu sendiri. Dalam akad tijarah ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola (mudharib) dan peserta bertindak sebagai pemegang polis (shahibul mal).

Gambar Skema dalam kontrak *Tijarah* dan *tabarru'*



Skema yang terdapat dalam kontrak *tabarru* berkaitan dengan transaksi-transaksi seperti pinjam meminjam, dan pemberian sesuatu. Jika terjadi transaksi pinjam meminjam (*lending*) dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima, dari segi sifat kontrak atau akadnya adalah akad *Tabarru'*, sedangkan nama dari akad tersebut adalah akad *qard* (pinjam meminjam). Sedangkan jika terjadi transaksi pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama, maka dari segi sifat kontrak atau akadnya adalah akad *tabarru'*, dan nama akadnya sendiri adalah akad *wakalah*. Dan jika terjadi transaksi pemberian sesuatu (berupa uang, barang, jasa, dll) yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik dari si penerima kepada si pemberi, maka dari segi sifat kontrak atau akadnya adalah akad *tabarru'*, sedangkan nama akadnya sendiri adalah *hibah*.

### **3.3 Evaluasi Kerja Praktik**

Selama penulisan melakukan kegiatan kerja praktik di Sun Life Financial syariah penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan diatas, penulis juga banyak melakukan keunggulan-keunggulan di Sun Life Financial Syariah tersebut seperti pelayanan, komunikasi yang baik, kerja tim dan kedisiplinan.

Pada saat memberikan pelayanan kepada setiap nasabah, agency bersikap sangat baik dengan mengutamakan prinsip santun, ramah tamah dan teladan. Penyelesaian terhadap keluhan nasabah pun dapat diselesaikan dengan secepat mungkin.

Didalam Sun Life Financial Syariah pada pengelolaan dananya terlihat sangat sehat terlihat jelas apabila salah satu nasabah mengalami musibah seperti kecelakaan ataupun meninggal dunia uang yang akan

dibayarkan kepada nasabah tersebut yaitu diambil dari dana *tabarru'* dalam asuransi syariah pembagian dana premi nasabah terbagi dalam dua bagian yaitu tabungan dan *tabarru'*. Dan tidak menganut system dana hangus atau lapse bagi nasabah yang terlambat dalam pembayaran premi dengan adanya system ini sehingga akan membuat nasabah lebih yakin dalam memilih asuransi syariah.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Laporan Kerja Praktik yang telah disampaikan pada bab sebelumnya tentang Aplikasi Akad *Tijarah* dan Akad *Tabarru'* dalam Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh, maka dapat disimpulkan beberapa hal dan kemudian memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh dan juga pembaca dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitian yang disimpulkan adalah:

1. Produk Brilliance Hasanah Sejahtera, merupakan kombinasi perlindungan dan investasi untuk jangka panjang dan salah satu produk asuransi jiwa dengan pembayaran berkala untuk membantu keluarga dalam mencapai kebutuhan keuangan dimasa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, Ibadah, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Pelaksanaan akad *tijarah*, dengan cara menggunakan akad antara peserta dan individu dengan pengelolaannya untuk tujuan kormesial dan kontrak-kontrak yang bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan akad *tabarru'* menggunakan akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana kumpulan *tabarru'* yang merupakan milik para peserta secara kolektif untuk tujuan tolong-menolong diantara para peserta berupa uang santunan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang di ambil, maka peneliti ingin memberikan saran-saran pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengoptimalkan gerak langkah strategi pemasaran yang kini diterapkan di PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh setidaknya melakukan pembenahan, khususnya bidang promosi yang sangat minim dan kurangnya pengetahuan terhadap asuransi, selain itu media yang digunakan untuk iklan juga terlalu sedikit.
2. Dalam proses penerimaan berkas dan proses penyampulan kepertaan haruslah sangat diperhatikan segala persyaratan-persyaratan yang ada sehingga dapat membantu calon peserta maupun pihak asuransi.

PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh harus tetap melaksanakan semua akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Fatwa DSN terutama pada produk-produk yang ada di PT. Sun Life Financial Syariah, seperti produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) yang didalamnya menggunakan akad *tijarah* dan akad *tabarru'*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamarin, danTrantric, Francis. 2013. *Manajemenpemasaran*. Jakarta; Raja GrafindoPersada.Cet.I.
- Karim, Adiwarmam A. 2006. *Akadalamasuransisyariah*. Jakarta
- Arthesa,Ade, danHandiman,Edia.2009.*Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*.Jakarta Barat:PT. Indeks Permata Puri Media. Cet.I.
- PedomanBuku PT. Sun Life Financial Syariah*. 2014 Jakarta
- PT. Sun Life Financial Indonesia. 2014.*PendidikandanPelatihanAgen Sun Life Financial Syariah*.Jakarta selatan: Menara Sun Life
- Hasyimi, Ali.2002. *PengantarAsuransi*, Jakarta : PT BumiAksara
- Harap, SofyanSyafri. 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta: BumiAksara. Cet.I.
- Sula,Muhammad Syakir. 2004. *AsuransiSyariah (Life and General).Konsep Dan SistemOperasional*.Jakarta:GemaInsani press. Cet.I.
- Muhaimin,Iqbal.2005.*AsuransiUmumSyariahdalamPraktik*.Jakarta: GemaInsani.
- Ibrahim, Machzumy. 2007. *Dasar-dasarAsuransiSyariah*. Jakarta PT. PP Mardi Mulyo.
- Mangani Ktut Silvanita.2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta:Erlangga


Rivai, Veithzal dan Ferry N. Idroes. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta

Sun life financial syariah, *brosur produk brilliance hasanah sejahtera*. 2017

**LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN**

Nama/NIM : Meri Ulfa /140601172  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul : Aplikasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru' dalam Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) Pada PT.Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al-Uzma Cabang Banda Aceh  
 Tanggal SK : 12 April 2017  
 Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec  
 Pembimbing II : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang DiBimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	11/4/2017	11/4/2017	BAB I	Perbaiki	
2	12/5/2017	12/5/2017	BAB II	Perbaiki	
3	13/7/2017	14/7-2017	Bab III	Perbaiki	
4	24/7/17	24/7-2017	Bab-IV	ACC sidag	

Mengetahui,  
 Ketua Prodi,  
  
 Dr. Nilam Sari  
 NIP.197103172008012007

**LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN**

**Nama/NIM** : Merry Ulfa /140601172  
**Jurusan** : D-III Perbankan Syariah  
**Judul** : Aplikasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru' dalam produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al-Uzma Cabang Banda Aceh.  
**Tanggal SK** : 12 April 2017  
**Pembimbing I** : Dr. Hafas Furqani, M. Ec  
**Pembimbing II** : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag. M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang DiBimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
	13/7-2017	15/7-2017	I - IV	Perbaiki	<i>Merry</i>
	16/7-2017	18/7-2017	I - IV	Perbaiki	<i>Merry</i>
	19/7-2017	21/7-2017	I - IV	Acc Pemb. II	<i>Merry</i>

Mengetahui,  
Ketua Prodi,

*Dr. Nilam Sari*  
**Dr. Nilam Sari**  
 NIP.197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

**1. MAHASISWA YANG DINILAI**

NAMA : MERI ULFA  
 NIM : 140601172

**2. UNSUR PENILAIAN**

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	88	
2	Kerja Sama (Cooperation)	B	85	
3	Pelayanan (Public Service)	A	88	
4	Penampilan (Performance)	A	87	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	87	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	86	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
<b>Jumlah</b>			<b>696</b>	
<b>Rata-rata</b>			<b>87</b>	

**3. KRITERIA PENILAIAN**

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

01 APRIL .....2017  
 Penilai,  
  
 (...SAPRIZAL SOUFYAN.....)  
 Jabatan AGENCY DIRECTOR

Mengetahui,  
 Direktur Prodi D-III  
 Perbankan Syari'ah  
  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP.197103172008012007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Meri Ulfa  
Tempat/Tgl. Lahir : Blang Murong/ 30 Oktober 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nim : 140601172  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Paya Undan

### Riwayat Pendidikan


MIN/SD (2008) : SD Negeri 1 Seunagan  
MTsN/SMP (2011) : SMP Negeri 5 Seunagan  
MA/SMA (2014) : SMA Negeri 3 Seunagan  
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh  
Tahun 2014

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Razali Has  
Nama Ibu : Nurdian  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Pekerjaan Ibu : IbuRumahTangga  
Alamat Orang Tua : Desa Paya Undan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-  
benarnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2017

  
Meri ulfa